



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800.1.11.1/351 Disdik

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS BINA INSAN MOTEKAR KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan :
- 1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Bina Insan Motekar Nomor : 003/YBIM/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025. tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 - 2. Rekomendasi Kepala Desa Pameungpeuk Nomor 471/01/I/2024 Tanggal 25 Februari 2025
 - 3. Rekomendasi Camat Kecamatan Pameungpeuk Nomor 400.1/268-Kec 20245 Tanggal 30 Februari 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	SPS BINA INSAN MOTEKAR
Nama Pimpinan	:	Widhi Setiana Nugraha, S.I.Pol
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Bina Insan Motekar
Jenis PAUD	:	Satuan PAUD Sejenis
Alamat Lembaga	:	Kp. Kaum Kidul 01/01
Kelurahan / Desa	:	Pameungpeuk
Kecamatan	:	Pameungpeuk
Kabupaten	:	Garut

Kedua : Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD SPS Bina Insan Motekar memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Garut
12 Maret 2025



Dr. ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama / IVc
NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Wakil Bupati Kabupaten Garut
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut